

**PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP
PENGUNGI MENURUT *FINAL ACT OF UNITED
NATIONS CONFERENCE OF PLENIPOTENTIARIES
ON THE STATUS OF REFUGEES AND STATELESS
PERSON AND PROTOKOL 1967*¹**

Oleh : Hizkia Heinrich Herry Nelissen²

Deicy N. Karamoy³

Stefan O. Voges⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah status pengungsi menurut hukum internasional dan bagaimanakah pengaturan perlindungan terhadap pengungsi menurut *Final Act of United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons 1951 and Protokol 1967*, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Status pengungsi menurut hukum internasional dapat dibedakan menjadi, yang pertama *Statutory Refugee* adalah status dari suatu pengungsi sesuai dengan persetujuan internasional sebelum tahun 1951, kedua *Convention Refugee* adalah status pengungsi berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Di sini pengungsi berada pada suatu negara pihak/peserta konvensi. Yang menetapkan status pengungsi adalah negara tempat pengungsian (negara dimana pengungsi itu berada) dengan kerjasama dari negara tersebut dengan UNHCR, ketiga *Mandate Refugee* adalah menentukan status pengungsi bukan dari konvensi 1951 dan Protokol 1967 tapi berdasarkan *mandate* dari UNHCR. Di sini pengungsi berada pada negara yang bukan peserta konvensi atau bukan negara pihak. Yang berwenang menetapkan status pengungsi adalah UNHCR bukan negara tempat pengungsian. 2. Perlindungan terhadap pengungsi diatur dalam *United Nations High Committee on Refugees 1951 United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons* dan Protokol 1967 yang dimana pengungsi mempunyai hak non diskriminasi, hak status pribadi, hak kesempatan atas hak milik, hak berserikat, hak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101622

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

berperkara di pengadilan, hak atas pekerjaan yang menghasilkan, hak atas pendidikan dan pengajaran, hak kebebasan bergerak, hak atas kesejahteraan sosial, hak atas tanda pengenal dan dokumen perjalanan, hak untuk tidak diusir yang harus dilindungi bukan hanya oleh UNHCR akan oleh setiap negara, organ-organ PBB dan juga organisasi non pemerintah (LSM) yang konsen terkait permasalahan pengungsi.

Kata kunci: pengungsi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan status kewarganegaraan dalam dunia internasional sering ditemui dalam persoalan pengungsi. Persoalan pengungsi telah ada sejak lebih kurang abad XX. Persoalan tersebut pertama kali timbul ketika terjadi Perang Rusia (ketika revolusi di Rusia), yaitu ketika para pengungsi dari Rusia berbondong-bondong menuju ke Eropa Barat. Jutaan anak-anak, pria dan wanita telah menderita akibat eksploitasi konflik etnis agama atau perang saudara. Jumlah ini dari tahun ke tahun meningkat secara tajam, misalnya dalam kurun waktu 1992-1995 ada 180 juta pengungsi yang disebabkan bencana alam (*natural disaster*).⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah status pengungsi menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah pengaturan perlindungan terhadap pengungsi menurut *Final Act of United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons 1951 and Protokol 1967*?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Status pengungsi menurut hukum internasional

Hukum pengungsi internasional merupakan sebuah kajian hukum yang terbilang baru dalam ranah hukum internasional. Pengungsi dalam kajian ini juga sangat berbeda dengan arti

⁵ Elsam, "*Perlindungan Pengungsi Refugee Menurut Hukum Internasional*", Jakarta, Jurnal Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 1

pengungsi sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beberapa pakar berpendapat bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari hukum internasional sebagai objek kajian baru, namun sebagian pakar yang lain juga mengatakan bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari kajian hukum humaniter ataupun Hak Asasi Manusia Internasional.

Pengungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu *Refugee*. istilah pengungsi dalam penggunaan bahasa sehari-hari memiliki arti yang lebih luas yaitu seseorang yang dalam pelarian yang berusaha melarikan diri dari kondisi yang tidak bisa ditolerir. Tujuan dari pelarian yang dilakukan adalah untuk mendapatkan kebebasan dan rasa aman. Alasan seseorang melakukan pelarian ini bisa saja disebabkan karena adanya penindasan, ancaman kekerasan terhadap jiwanya, adanya penuntutan yang tidak bisa dijalankan, akibat dari kemsikinan, terjadinya perang atau bencana alam.⁶

Menurut Alexander Betts and Gil Loescher dalam tulisannya yang berjudul *Refugees in International Relations* memberikan penjelasan bahwa *Refugees are people who cross international borders in order to flee human rights abuses and conflict. Refugees are prima facie evidence of human rights violations and vulnerability. People who are persecuted and deprived of their homes and communities and means of livelihood are frequently forced across the borders of their home countries and seek safety abroad. Historically, wherever states have persecuted their own populations or there have been wars, people have left their country of origin. From the Holocaust to the proxy conflicts of the Cold War, to the internal conflicts in the aftermath of the Cold War, to the occupations in Afghanistan and Iraq in the context of the 'War on Terror', refugees have emerged from just about every significant historical conflict or despotic regime. Because refugees find themselves in a situation in which their own government is unable or unwilling to ensure their physical safety and most fundamental human rights, they are forced to*

*seek protection from the international community. Ensuring that refugees receive safety and access to their rights, livelihoods, and the possibility to be reintegrated into their country of origin or another state is therefore an important human rights issue.*⁷

(Pengungsi adalah orang-orang yang melintasi perbatasan internasional untuk melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia dan konflik. Pengungsi adalah bukti *prima facie* pelanggaran hak asasi manusia dan kerentanan. Orang yang dianiaya, kehilangan rumah dan mata pencahariannya dirampas, sehingga mereka terpaksa melarikan diri melintasi perbatasan dari negara asal mereka dan mencari keselamatan di luar negeri. Dalam sejarah, negara manapun melanggar hak-hak masyarakat dari populasi mereka sendiri atau telah ada perang, sehingga orang-orang meninggalkan negara asal mereka. Dari Holocaust dengan konflik proxy Perang Dingin, dengan konflik internal pasca Perang Dingin pekerjaan di Afghanistan dan Irak dalam konteks 'Perang Melawan Teror', Pengungsi telah muncul dari hampir setiap sejarah konflik atau rezim despotik. Karena pengungsi menemukan diri mereka dalam situasi di mana pemerintah mereka sendiri tidak mampu atau tidak mau untuk menjamin keselamatan fisik mereka dan hak asasi manusia yang paling men-dasar, mereka dipaksa untuk mencari perlindungan dari masyarakat interna-sional. Memastikan bahwa pengungsi menerima keselamatan dan akses ke hak-hak mereka, mata pencaharian, dan kemungkinan yang akan diintegrasikan kem-bali ke negara asal mereka atau karena itu negara lain menganggap masalah hak asasi manusia sangatlah penting).⁸

Definisi pengungsi yang utama terdapat dalam Konvensi 1951, dan didalam Konvensi 1951 definisi pengungsi⁹ terdiri dari :

- a. Pasal penyertaan, menentukan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seorang individu dapat dianggap pengungsi. Pasal-pasal ini merupakan dasar penentuan apakah seseorang layak diberi status pengungsi.

Didalam pasal penyertaan ini diatur bahwa Untuk memperoleh status

⁶ Guys S Godwin-Grill, 1996, "The Refugee In International Law", Second Edition, Great Britain: Clarendon Press-Oxford, hlm. 3.

⁷ Alexander Betts and Gil Loescher, *Op.Cit.*, hlm. 1

⁸ *Ibid.*

⁹ UNHCR *Op.Cit.*, Hlm. 53

pengungsi, seseorang harus mempunyai ketakutan yang beralasan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya didalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya, berada di luar negara kebangsaannya/bekas tempat menetapnya, dan tidak dapat atau ingin dikarenakan ketakutannya itu, memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.

- b. Pasal pengecualian, menolak pemberian status pengungsi kepada seseorang yang memenuhi syarat pada pasal penyertaan atas dasar orang tersebut tidak memerlukan atau tidak berhak mendapatkan perlindungan internasional.

Didalam pasal pengecualian ini diatur bahwa walaupun kriteria pasal penyertaan seperti yang telah dijelaskan diatas terpenuhi, permohonan status pengungsi seseorang akan ditolak jika ia sudah menerima perlindungan atau bantuan dari lembaga PBB selain UNHCR, atau diperlakukan sebagai sesama warga di Negara tempatnya menetap, dan melakukan pelanggaran yang serius sehingga ia tidak berhak menerima status pengungsi.

- c. Pasal pemberhentian, menerangkan kondisi-kondisi yang mengakhiri status pengungsi karena tidak lagi diperlukan atau dibenarkan. Didalam pasal pemberhentian ini diatur bahwa konvensi juga menjabarkan keadaan-keadaan yang menghentikan status kepengungsian seseorang karena sudah tidak diperlukan lagi atau tidak dapat dibenarkan lagi karena tindakan sukarela dari pihak individu, atau perubahan fundamental pada keadaan di Negara asal pengungsi.

Menurut Protokol 1967 : Pengertian pengungsi terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Protokol 1967, yaitu : *“for the purpose of the present protocol, the term “refugee” shall, except as regards the application of paragraph 3 of this article, mean any person within the definition of Article 1 of the convention as if the words “As a result of events occurring before 1 January 1951 and...” and the words “... a result of such events; in Article 1 A (2) were committed”.*

(... Dikarenakan ketakutan yang beralasan akan menerima penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya, berada di luar negaranya dan tidak dapat, dikarenakan ketakutan tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara tempatnya menetap sebagai akibat dari peristiwa tertentu, tidak dapat, atau dikarenakan ketakutannya tersebut, tidak ingin kembali ke negaranya).¹⁰

Jadi, pengertian pengungsi menurut Konvensi 1951 dengan Protokol 1967 itu berbeda. Perbedaan pengertian pengungsi di sini membedakan pengungsi antara pengungsi sebelum tahun 1951 dengan pengungsi sesudah 1951 disamping itu menurut Deklarasi PBB Tahun 1967 tentang Suaka Teritorial (*UN. Declaration on Territorial Asylum 1967*). Dalam Deklarasi Suaka Teritorial tahun 1967 ini memperluas efektivitas perlindungan internasional terhadap para pengungsi yang dimaksudkan untuk mengembangkan instrumen hukum internasional untuk para pengungsi dan juga untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan khusus yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta akses terhadap dokumen perjalanan.

Seseorang agar dapat disebut pengungsi kalau telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, misalnya dalam Konvensi 1951 menyatakan bahwa status pengungsi itu sudah ada sebelum yang bersangkutan dinyatakan secara formal atau resmi. Oleh karena itu, pengakuan seseorang menjadi pengungsi sebenarnya tidak membuat orang itu menjadi pengungsi tetapi pengakuan hanya menyatakan bahwa dia adalah pengungsi.¹¹ Status pengungsi merupakan ketetapan (*declarator*) yang hanya menyatakan apa yang sebenarnya sudah ada. Ini berbeda dengan konstitusi yang menciptakan status yang baru. Jadi, dengan kata lain, orang tersebut tidak menjadi pengungsi sebab pengakuan tetapi justru

¹⁰ Achmad Romsan dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 35

¹¹Anonim, 2013, *Pemberian Status Pengungsi*, Banten, At Available
https://www.academia.edu/9834490/Pemberian_status-Refugees_Pengungsi (Akses Internet pada 18 April 2021, pukul 14:59 WITA)

pengakuan diadakan karena dia memang sudah pengungsi.

Penetapan seseorang menjadi pengungsi (*Status Refugee*) sebenarnya merupakan proses yang terjadi dalam dua tahap:¹²

1. Penemuan atau penetapan yang menentukan bahwa dari fakta yang ada memang orang tersebut adalah *Refugee*.
2. Fakta dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Setelah itu, dihubungkan apakah yang bersangkutan memang merupakan pengungsi atau tidak.

Latar belakang terjadinya pengungsi dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yakni :¹³

1. Pengungsian karena bencana alam (*Natural Disaster*). Pengungsian ini pada prinsipnya masih dilindungi negaranya keluar untuk menyelamatkan jiwanya, dan orang-orang ini masih dapat minta tolong pada negara dari mana ia berasal.
2. Pengungsian karena bencana yang dibuat manusia (*Man Made Disaster*). Pengungsian disini pada prinsipnya pengungsi keluar dari negaranya karena menghindari tuntutan (persekusi) dari negaranya. Biasanya pengungsi ini karena lasan politik terpaksa meninggalkan negaranya, orang-orang ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal.

Dari dua jenis pengungsi di atas yang diatur oleh Hukum Internasional sebagai *Refugee Law* (Hukum Pengungsi) adalah jenis yang kedua, sedang pengungsi karena bencana alam itu tidak diatur dan dilindungi oleh Hukum Internasional.

B. Perlindungan terhadap pengungsi menurut *Final Act of United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons 1951 and Protokol 1967*

Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (bahasa Inggris: *United Nations High Commissioner for Refugees*; UNHCR) bemarkas di Jenewa, Swis. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah

pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru.¹⁴

Badan ini menggantikan organisasi pengungsi internasional dan badan PBB untuk administrasi bantuan dan rehabilitasi. UNHCR dianugerahi penghargaan nobel untuk perdamaian tahun 1954 dan 1981. Badan itu diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan.¹⁵

Fungsi didirikannya UNHCR, untuk memberikan perlindungan internasional terhadap para pengungsi yang memiliki persyaratan berdasarkan statuta UNHCR, dan juga untuk dapat membantu pemerintah negara untuk memberikan solusi dalam menangani permasalahan terhadap pengungsi. UNHCR merupakan badan yang menggantikan lembaga penanganan pengungsi yang sebelumnya *International Refugees Organization* (IRO).

IRO merupakan badan yang pertama kali didirikan untuk menangani pengungsi, namun eksistensinya sangat singkat yaitu mulai 1947 sampai dengan 1952. Dikarenakan tugas IRO yang hanya memberikan bantuan dan perlindungan bagi para pengungsi yang terjadi selama perang dunia kedua serta pengungsi yang sudah diakui sebelum terjadinya perang dunia kedua. Dengan demikian IRO tidak mengatur pengungsi yang terjadi pasca terjadinya perang dunia kedua. Oleh karena itu badan ini dianggap tidak dapat lagi bekerja untuk menangani pengungsi pasca perang dunia kedua, yang kemudian lahir *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR).¹⁶

Saat ini, perlindungan pengungsi masih menjadi alasan bagi keberadaan UNHCR Sekitar 26 juta orang di dunia menjadi perhatian UNHCR. Mereka mencakup lebih dari 13.2 juta pengungsi, sedikitnya 4,7 juta orang yang

¹² *Ibid.*, hlm. 4

¹³ *Op.Cit.*, Elsam, hlm. 4-5

¹⁴ UNCHR Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 10

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 12

terusir secara internal, 8,1 juta lainnya merupakan korban perang dan *returnee*. Jumlah paling besar berasal dari Afganistan (2,3 juta), Rwanda (1,7 juta), Bosnia dan Herzegovina (1,3 juta), Liberia (750.000), Irak (630.000), Somalia(466.000), Sudan (424.000), Eritrea (362.000), Angola (324.000), dan Sierra Leone (320.000). (Elsam, "Perindungan Pengungsi Refugee Menurut Hukum Internasional")

Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak azasi pengungsi di negara mereka. Pada umumnya mereka juga mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak azasi manusia. Pencairan negara baru oleh pengungsi tentu saja harus dianggap sebagai suatu hak azasi manusia.¹⁷ Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasa (*persecution*). Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Karena pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka, maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi, persiapan-persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional.¹⁸

Penanganan pengungsi ini terutama di dorong oleh rasa kemanusiaan untuk memberi perlindungan dan membantu pengungsi. Hal ini dilakukan karena mereka keluar dari negaranya dan tidak mendapat perlindungan dari negaranya.

Dalam memenuhi fungsi perlindungan, tugas Komisi Tinggi seperti yang disebutkan dalam Statuta tersebut termasuk:¹⁹

- a. Memajukan penyelesaian dan ratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan pengungsi; mengawasi pelaksanaannya; dan mengusulkan amandemen;

- b. Memajukan upaya-upaya untuk memperbaiki situasi pengungsi dan mengurangi jumlah orang yang memerlukan perlindungan;
- c. Membantu usaha-usaha meningkatkan pemulangan sukarela, atau berasimilasi dengan masyarakat negara baru;
- d. Meningkatkan penerimaan pengungsi ke dalam wilayah negara negara;
- e. Memfasilitasi transfer aset para pengungsi; memperoleh informasi dari pemerintah mengenai jumlah dan kondisi pengungsi di dalam wilayahnya; serta hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;
- f. Memelihara hubungan erat dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah;
- g. Menggalang hubungan dengan organisasi swasta yang menangani persoalan pengungsi;
- h. Memfasilitasi koordinasi usaha-usaha swasta;

Mandat UNHCR dibuat untuk menjadi pedoman (dasar hukum) bagi UNHCR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagai salah satu dari organ khusus PBB, UNHCR memiliki tugas untuk melindungi dan membantu para pengungsi internasional yang membutuhkan perlindungan internasional. Selain sebagai pedoman bagi UNHCR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mandat UNHCR juga dijadikan bahan evaluasi bagi negara-negara dan Majelis Umum PBB dalam memantau kinerja UNHCR yang sesuai dengan standar internasional yang dimilikinya.²⁰

Konvensi 1951 mengkonsolidasikan instrumen-instrumen internasional terkait pengungsi yang telah ada dan memberikan kodifikasi paling lengkap mengenai hak-hak pengungsi di tingkat internasional. Berlawanan dengan instrumen-instrumen tentang pengungsi sebelumnya, yang berlaku untuk sekelompok khusus dari pengungsi, Konvensi 1951 memberikan definisi tunggal dari kata "pengungsi" pada Pasal 1. Penekanan dalam definisi terletak pada perlindungan orang-orang dari persekusi politik dan bentuk persekusi lainnya. Seorang pengungsi, menurut konvensi adalah seseorang yang tidak dapat atau tidak

¹⁷ Sukanda Husin, "UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia", Jurnal Hukum No 7 Th. V/ 1998. Padang : FH Univ. Andalas, hlm. 104

¹⁸ Elsam, *Lock.Cit.*

¹⁹ UNCHR Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 14

²⁰ <http://www.unhcr.or.id/id/tugas-a-kegiatan/solusi-jangka-panjang>

bersedia pulang kembali ke negara asalnya karena memiliki ketakutan yang mendasar karena adanya persekusi yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik. Konvensi ini adalah instrumen mengenai status dan berbasis pada hak serta didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip dasar, terutama nondiskriminasi, larangan pengenaan hukuman dan larangan pengusiran atau pengembalian (*non-refoulement*).²¹

Ketentuan-ketentuan Konvensi harus diterapkan tanpa diskriminasi atas ras, agama atau negara asal. Perkembangan hukum internasional hak asasi manusia juga memperkuat prinsip bahwa konvensi akan diterapkan tanpa diskriminasi terhadap jenis kelamin, usia, cacat, seksualitas, atau alasan diskriminasi lainnya. Konvensi selanjutnya menetapkan bahwa, berdasarkan pengecualian tertentu, pengungsi tidak boleh dihukum karena masuk atau tinggal secara ilegal.

Kedudukan sebagai pengungsi tidak berlaku abadi artinya bisa berhenti, persoalan yang timbul adalah jangan sampai pengungsi itu bisa dirugikan statusnya sebagai pengungsi secara sewenang-wenang. Oleh karena itu penghentian status pengungsi harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pengungsi adalah sebagai berikut:²²

- a. Negara-negara peserta Konvensi tidak boleh memperlakukan pengungsi berdasarkan politik diskriminasi baik yang berkenaan dengan ras, agama atau negara asal maupun warna kulit dan mereka mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya serta kebebasan bagi pendidikan anak-anak mereka ditempat mana mereka ditampung (Pasal 3 dan 4). Ini merupakan hak non diskriminasi.
- b. Mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan (*place of residence*). Hak yang berkaitan dengan perkawinan juga harus diakui oleh negara peserta

Konvensi dan Protokol (pasal 12). Ini merupakan hak status pribadi.

- c. Seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat menstransfer assetnya ke negara dimana dia akan menetap (Pasal 13, 14 dan 30). Ini merupakan hak kesempatan atas hak milik.
- d. Negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan non-politis (Pasal 15) Ini merupakan hak berserikat.
- e. Apabila ada suatu perkara yang dialami oleh para pengungsi dimana mereka ingin menyelesaikannya melalui badan peradilan, maka dalam hal ini mereka harus dianggap sama dengan warganegara lainnya jadi mereka mempunyai kebebasan untuk mengajukan gugatannya di sidang pengadilan dimana mereka ditempatkan bahkan bila diperlukan mereka harus diberikan bantuan hukum (Pasal 16) Ini merupakan hak berperkara di pengadilan.
- f. Bagi para pengungsi yang telah ditempatkan secara tetap di suatu negara dan telah diakui menurut hukum, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan bebas ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diakui, seperti tanda sertifikat, gunanya adalah mengetahui keahlian untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan yang cocok (pasal 17, 18 dan 19). Ini merupakan hak atas pekerjaan yang menghasilkan.
- g. Setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan warganegara lainnya atas hak memperoleh pendidikan sekolah dasar. Karenanya, setiap pengungsi berhak 10 pula atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk

²¹ Danilo Batistuta, *Lock.Cit.*

²² Elsam, *Op.Cit.*, hlm. 9-10

- memperoleh beasiswa (Pasal 22). Ini merupakan hak atas pendidikan dan pengajaran.
- h. Setiap pengungsi diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih di daerah atau provinsi mana mereka akan menetap sepanjang pilihan itu masih berada dalam teritorial negara dimana ia ditempatkan (Pasal 26). Ini merupakan hak kebebasan bergerak.
 - i. Setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan. Pasal 20 dan 22). Ini merupakan hak atas kesejahteraan sosial.
 - j. Setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan dokumen perjalanan ke luar dari teritorial negara dimana ia ditempatkan kecuali karena alasan keamanan dan kepentingan umum. Dokumen perjalanan yang dikeluarkan atas perjanjian internasional akan diakui oleh negara peserta Konvensi (Pasal 27 dan 28). Ini merupakan hak atas tanda pengenal dan dokumen perjalanan.
 - k. Dalam hal ini pengungsi telah ditempatkan secara tetap di suatu negara, tidak akan ada dilakukan tindakan pengusiran ke wilayah dimana kehidupannya akan terancam serta tidak akan ada penghukuman terhadap pengungsi yang masuk secara tidak syah, kecuali jika keamanan nasional menghendaki lain, seperti mereka melakukan kekacauan dimana mereka tinggal (pasal 31, 32, dan 33). Ini merupakan hak untuk tidak diusir.

Selain dari hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas, Konvensi juga telah menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi ini. *Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for maintenance of public order.*²³

Berdasarkan Pasal 2 di atas setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan untuk

menciptakan ketertiban umum di negara dimana dia ditempatkan. Hak asasi manusia yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* di atas merupakan pengaturan umum. Pengaturan yang lebih rinci dapat dilihat di dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* serta protokol-protokol tambahannya.

Permasalahan terkait perlindungan terhadap pengungsi menjadi semakin kompleks karena terus mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Berdasarkan laporan yang dirilis UNHCR pada tahun 2019 jumlah orang yang harus mengungsi dari tempat tinggalnya karena perang dan represi meningkat lagi menjadi 79,5 juta orang. Laporan UNHCR itu menyebutkan, jumlah pengungsi tahun 2019 meningkat 9 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya, dan hampir dua kali lipat dibandingkan angka 41 juta pengungsi dari tahun 2010.²⁴

Permasalahan ini diperparah dengan keengganan beberapa negara-negara untuk menerima pengungsi. Contohnya negara-negara Teluk Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar diketahui menutup perbatasannya dengan rapat. Negara-negara tersebut bahkan tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 yang kemudian tidak memberi kewajiban untuk menampung pengungsi. Sebagai gantinya, negara-negara teluk akan tetap menerima pengungsi dan memberikan fasilitas yang baik hanya jika para pengungsi tersebut datang dan menggunakan visa tinggal. Akan tetapi berbeda jauh dengan Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait yang masih akan menerima pengungsi dan memberikan fasilitas yang layak, Uni Emirat Arab mengalami kemunduran dalam hal keterbukaannya terhadap pengungsi. Kini, Uni Emirat Arab telah mendeportasi para pengungsi yang berasal dari Suriah.²⁵

Tidak hanya negara-negara Teluk Arab yang menunjukkan keengganannya dalam menerima pengungsi, Amerika Serikat pun mengambil sikap serupa. Sikap enggan Amerika Serikat

²⁴ Diakses dari <https://www.dw.com/id/unhcr-jumlah-pengungsi-tahun-2019-catat-rekor-tertinggi/a-53856639>, pada hari Rabu 21 April 2021 Pukul: 13.04 WITA.

²⁵ Nadia Malva Islami, "Keengganan negara-negara North atas Pembagian Beban dalam Tata Kelola Pengungsi Global : Kasus Pengungsi Timur Tengah", Indonesian Journal of International Relations, 19 Mei 2018, hlm. 47

²³ *Ibid.*

mulai ditunjukkan pada era pemerintahan Presiden Donald Trump. Derita ombang-ambing yang dialami pengungsi belumlah selesai, negara-negara di Eropa terdorong untuk mengambil sikap yang sama. Dimulai dari Hungaria, negara yang paling menunjukkan penolakan terhadap pengungsi. Sejak tahun 2015, Hungaria menutup perbatasannya dengan sangat agresif. Negara ini memasang pagar duri di perbatasan negaranya. Swedia mengambil langkah restriksi yaitu pengecilan wilayah dan pembatasan bagi para pengungsi akibat adanya gejolak dalam negerinya. Pemerintah Swedia mendapat protes keras dari warga negaranya yang merasa terancam dengan banyaknya pengungsi yang diterima. Tahun 2015 saat krisis pengungsi Eropa, Swedia menerima 163 ribu jiwa. Jumlah tersebut merupakan rekor bagi Swedia. Bahkan, dalam sebuah pertemuan sosialisasi, para warga lokal menyampaikan ancaman kepada para politisi terkait rencana dibangunnya penampungan pengungsi di dekat sekolah local. Dan masih banyak lagi negara-negara yang enggan untuk menerima pengungsi seperti Britania Raya dan Austria.²⁶

Untuk mengatasi permasalahan ini banyak negara, badan, atau organisasi yang memberikan perlindungan internasional karena alasan kemanusiaan. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu kerjasama yang terorganisir antara negara, badan ataupun organisasi-organisasi tersebut, umumnya yang melakukan kerjasama dalam memberikan perlindungan internasional dimaksud, adalah sebagai berikut:²⁷

1) Negara (*states*)

Sejak melindungi pengungsi terutama tanggung jawab Negara, kerjasama antara mereka / negara dan UNHCR sangat penting. Pemerintah bekerja dengan UNHCR dalam berbagai cara, misalnya dengan pemberian suaka sesuai dengan kewajiban internasional mereka dan dengan menyediakan dana untuk operasi UNHCR di seluruh dunia. UNHCR memastikan bahwa negara menjunjung tinggi komitmen mereka untuk melindungi pengungsi, misalnya, memantau praktik nasional, intervensi atas nama pengungsi individu bilamana pemerintah diperlukan dan

membantu untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk memberikan suaka.

Kerjasama antar negara ini juga penting untuk menyelesaikan masalah pengungsi, terutama ketika ada perpindahan / arus pengungsian secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar di seluruh perbatasan. Tindakan internasional dapat secara signifikan mengurangi beban yang dihadapi oleh perbatasan negara-negara. Inisiatif dapat mencakup upaya untuk menyelesaikan krisis politik di negara, bantuan keuangan dan material pengungsi untuk membantu negara-negara suaka menyediakan fasilitas bagi pengungsi dan menawarkan untuk memukimkan kembali anggota pengungsi tersebut. UNHCR memiliki peran penting dalam memobilisasi dan mengkoordinasikan bidang tanggung jawab dan pembagian beban inisiatif internasional.²⁸

2) *United Nations bodies* (Organ-Organ PBB)

Kebutuhan kemitraan diperlukan hanya antara UNHCR dan negara-negara. Meskipun UNHCR adalah satu-satunya badan PBB dengan mandat global khusus yang berkaitan dengan pengungsi, secara teratur bekerja dengan berbagai badan PBB lainnya, namun tidak terbatas pada :²⁹

- Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs / OCHA*)
- Program pangan dunia (*World Food Programme / WFP*)
- Dana PBB untuk anak-anak (*United Nations Children's Fund / UNICEF*)
- Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization / WHO*)
- Kantor komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights / OHCHR*)

3) *Non-governmental organizations* (Organisasi Non-Pemerintah)

Ada banyak organisasi non-pemerintah [LSM] yang memainkan peran yang sangat berharga dalam memperkuat perlindungan internasional. Memang, statuta UNHCR menyerukan Komisaris Tinggi untuk menjalin

²⁶ *Ibid.*, hlm. 48-49

²⁷ Iin Kartika Sakharina, *Op.Cit.*, hlm. 44

²⁸ *Ibid.*, hlm. 46

²⁹ *Ibid.*, hlm. 48

kontak dengan "organisasi swasta". Lebih dari 500 LSM bekerja dengan UNHCR sebagai mitra pelaksana, biasanya memberikan bantuan materi kepada para pengungsi atau membantu untuk membangun dan memper-tahankan kamp-kamp pengungsi. Dengan demikian, mereka sering bersama dalam posisi untuk memantau dan melaporkan pelanggaran hak-hak pengungsi. Beberapa LSM memberikan konseling dan per-wakilan hukum untuk pencari suaka dan mengunjungi mereka di pusat penahanan, membantu pengungsi dipindahkan, dan melobi pemerintah atas nama pengungsi individu atau untuk perbaikan dalam kebijakan suaka nasional.³⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status pengungsi menurut hukum internasional dapat dibedakan menjadi, yang pertama *Statutory Refugee* adalah status dari suatu pengungsi sesuai dengan persetujuan internasional sebelum tahun 1951, kedua *Convention Refugee* adalah status pengungsi berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Di sini pengungsi berada pada suatu negara pihak/peserta konvensi. Yang menetapkan status pengungsi adalah negara tempat pengungsian (negara dimana pengungsi itu berada) dengan kerjasama dari negara tersebut dengan UNHCR, ketiga *Mandate Refugee* adalah menentukan status pengungsi bukan dari konvensi 1951 dan Protokol 1967 tapi berdasarkan *mandate* dari UNHCR. Di sini pengungsi berada pada negara yang bukan peserta konvensi atau bukan negara pihak. Yang berwenang menetapkan status pengungsi adalah UNHCR bukan negara tempat pengungsian.
2. Perlindungan terhadap pengungsi diatur dalam *United Nations High Committee on Refugees 1951 United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons* dan Protokol 1967 yang dimana pengungsi mempunyai hak non diskriminasi, hak status pribadi, hak

kesempatan atas hak milik, hak berserikat, hak berperkara di pengadilan, hak atas pekerjaan yang menghasilkan, hak atas pendidikan dan pengajaran, hak kebebasan bergerak, hak atas kesejahteraan sosial, hak atas tanda pengenal dan dokumen perjalanan, hak untuk tidak diusir yang harus dilindungi bukan hanya oleh UNHCR akan oleh setiap negara, organ-organ PBB dan juga organisasi non pemerintah (LSM) yang konsen terkait permasalahan pengungsi.

B. Saran

1. Dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat oleh UNHCR di tiap-tiap negara yang meratifikasi *United Nations High Committee on Refugees 1951 United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons* dan Protokol 1967 maupun negara yang tidak meratifikasi bahkan negara-negara yang enggan menerima keberadaan pengungsi agar terjaminnya status dari para pengungsi dan teratasinya permasalahan penentuan *Eligibility* bilamana orang-orang yang tidak jujur/tidak terus terang (faktor-faktor subjektif tidak wajar) dan kekeliruan fatal bilamana petugas tidak cermat agar, terpenuhinya penentuan status pengungsi berdasarkan faktor-faktor subjektif dan objektif berdasarkan *United Nations High Committee on Refugees 1951 United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons* dan Protokol 1967.
2. Dibutuhkan suatu kerjasama yang lebih terorganisir dalam memberikan perlindungan internasional oleh UNHCR, tiap-tiap negara, organ-organ PBB dan juga organisasi non pemerintah (LSM) yang konsen terkait permasalahan pengungsi dan organisasi-organisasi lainnya, dan harus ada pendekatan yang lebih mendalam yang dilakukan oleh PBB terlebih khusus UNHCR kepada negara-negara yang tidak meratifikasi *United Nations High Committee on Refugees 1951 United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 49

Refugees and Stateless Persons dan Protokol 1967 bahkan negara-negara yang enggan menerima pengungsi agar terjaminnya hak-hak atas perlindungan para pengungsi berdasarkan apa yang tertuang dalam *United Nations High Committee on Refugees 1951 United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons* dan Protokol 1967.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, 2001, *"Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional"*, Keni Media Bandung.
- Bowett D.W, 2007, *"Hukum Organisasi Internasional"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumaatmadja Mochtar dan Agoes R. Ety, 2003, *"Pengantar Hukum Internasional"*, PT. Alumni, Bandung.
- Marzuki Peter Mahmud, *"Penelitian Hukum"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Saharina Iin Kartika dkk, 2016, *"Hukum Pengungsi Internasional"*, Gramedia Pustaka Pena Press, Makasar.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Enny Soeprapto, 2002, *"Hak Asasi Manusia dan Pengungsi"*, Rajawali Press, Jakarta.

JURNAL KARYA ILMIAH

- Arsenius, *"Perlindungan Orang dalam Hukum Internasional"*, Jurnal Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2009.
- Bahri Syamsul, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi dan Modus Korupsi APBD di Malang Raya*, MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN BISNIS Volume 6, Nomor 1, April 2008.
- Danilo Batistuta, *"UNHCR Structure and Mandat"*, Makalah. Disampaikan dalam Seminar Nasional Refugeema Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Tri Sakti dengan United Nations High Commissioner for Refugees tanggal 26 Maret 1998. UNHCR dan PSHH FH Usakti, Jakarta.
- Elsam, *"Perlindungan Pengungsi Refugee Menurut Hukum Internasional"*, Jurnal Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

Guys S Godwin-Grill, *"The Refugee In International Law"*, Second Edition, Great Britain: Clarendon Press-Oxford, 1996.

Husin Sukanda, *"UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia"*, Jurnal Hukum No 7 Th. V/ 1998, FH Univ. Andalas, Padang.

Islami Nadia Malva, *"Keengganan negara-negara North atas Pembagian Beban dalam Tata Kelola Pengungsi Global : Kasus Pengungsi Timur Tengah"*, Indonesian Journal of International Relations, 19 Mei 2018

Kadarudin, *"Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka dan Pengungsi"*, Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum "Gratia" Volume VIII Nomor 1, Wilayah IX Sulawesi, Makasar, April 2012.

Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2, 2002.

WEBSITE/INTERNET

- Anonim, 2013, *Pemberian Status Pengungsi, Banten, At Available* https://www.academia.edu/9834490/Pemberian_status-Refugees_Pengungsi.
- UNHCR, *"Nationality Rights for All : A Progress Report and Global Survey on Statelessness*.
- Alexander Betts and Gil Loescher (Ed.), *Refugee in International Relations*, (New York: Oxford University Press, 2011).
- Redaksi geotimes, *"PBB: Eksodus pengungsi suriah terbesar sepanjang sejarah"*, <http://geotimes.co.id/pbb-eksodus-pengungsi-suriyah/>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Komisioner_Tinggi_PBB_untuk_Pengungsi
- UNHCR Indonesia, <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c80.html>